

PERANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI
COVID 19 DI KOTA PARIAMAN

ARTIKEL

Di ajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH

DES ANIZAH NUR

1810012111211

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 14/Skipi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Des Anizah Nur
Nomor : 1810012111211
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota
Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

PERANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PARIAMAN

Des Anizah Nur¹, Nurbeti. S.H.,M.H¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : desanizah@gmail.com

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is a tax imposed on the ownership or utilization of land and or buildings. Problem Formulation (1) How is the implementation of the duties of the Regional Finance and Revenue Management Agency of Pariaman City in increasing public awareness of paying Land and Building Taxes during the COVID-19 pandemic in Pariaman City? (2) What are the obstacles faced by the Regional Finance and Revenue Management Agency of Pariaman City to increase public awareness in paying Land and Building Taxes during the Covid 19 pandemic in Pariaman City? (3) What efforts have been made to overcome the obstacles faced by the Financial and Regional Revenue Management Agency of Kota Pariaman in increasing public awareness of paying Land and Building Tax in Kota Pariaman during the covid 19 pandemic in Kota Pariaman? The research method used is Sociological Law research. The data used: primary and secondary data, data collection techniques: interviews, document studies and qualitative analysis of data. Research Results: (1) The implementation of the duties of the Regional Revenue and Finance Management Agency of Pariaman City is to build awareness of taxpayers to pay Land and Building Tax in a timely manner in Pariaman City, which has an impact on achieving the target of Rural and Urban Land and Building Tax receipts. (2) the obstacles faced by the Financial and Regional Revenue Management Agency of Kota Pariaman are the lack of information and knowledge of taxpayers or the public about the provisions and procedures of taxation. 3) the efforts made by the Financial and Regional Revenue Management Agency of Kota Pariaman in overcoming these obstacles are by making appeals, and socializing.

Keywords: Role, Land and Building Tax, Pariaman City

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah yang di sesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk di lakukan pemungutanya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP di tentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan di tetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu di tangani dan di kelola lebih intensif.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang di miliki wajib di kenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada, Peranan pajak dalam suatu Negara adalah sebagai salah satu pendapatan Negara yang dapat menjadi aset negara.

Pendapatan pajak tentunya tak lepas dari tingkat kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan, mengingat bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan keuangan Negara yang digunakan sebagian besar

untuk daerah pajak itu sendiri.¹ Perlu disadari bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang ada di Daerah Pariaman ini pada masa covid-19 maupun yang normal masih belum memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan pengarahannya, penyempurnaan, dan meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan juga memperlancar proses pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di Daerah pariaman tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Masa Pandemi covid 19 di Kota Pariaman ?
2. Kendala-Kendala apakah yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid 19 di Kota Pariaman ?
3. Upaya-upaya apakah yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data primer
 - b. Data sekunder
3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.
4. Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun padangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Masa Pandemic Covid 19 di Kota Pariaman

Dinas Pendapatan Daerah juga bekerjasama dengan fasilitas pemerintah, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan secara online yang menyediakan tempat untuk pembayaran PBB sehingga

¹ Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 64.

tidak lagi harus ke Dinas Pendapatan Daerah.

1. Secara langsung
 - a) Wajib pajak akan di datangi secara langsung oleh petugas atau pemungut PBB. Petugas atau pemungut PBB di tunjuk secara resmi.
 - b) Wajib Pajak membayar atau menyetor langsung kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui teller bank.
2. Secara online
Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran PBB juga dapat di lakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang di sediakan oleh bank seperti melalui ATM..

B. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi covid 19 di Kota Pariaman

Kendala yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman meningkatkan kesadaran dalam pembayaran Pajak Bumi dan bangunan :

1. Kepemimpinan
Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.
2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak atau masyarakat tentang ketentuan dan tata cara perpajakan
3. Kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk membaca masih rendah, terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum dan Negara.
4. Adanya kekhawatiran wajib pajak terhadap penyalahgunaan uang pajak, bagaimana pajak itu akan di kelola dan kemana uang pajak itu akan di salurkan

5. Kurangnya informasi perpajakan oleh pemerintah kepada wajib pajak
6. Adanya kebocoran pada penarikan pajak
7. Keadaan individu (belum memiliki uang atau tidak memiliki uang yang lebih untuk membayar PBB)
8. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak
9. Kualitas pelayanan yang di berikan oleh aparat perpajakan yang ada di kantor pelayanan pajak kurang memuaskan
10. Masyarakat berpendapat bahwa manfaat membayar pajak masih belum maksimal dan tidak merata, seperti masih banyaknya jalan yang rusak, jalan ke pedesaan belum di aspal dan pembangunan terfokus hanya pada satu daerah saja.
11. Adanya kenaikan pembayaran PBB yang dapat menyebabkan wajib pajak atau masyarakat akan semakin sulit dalam kewajiban membayar PBB.
12. Masih kurangnya sosialisai atau penyuluhan oleh petugas perpajakan kepada wajib pajak atau masyarakat dalam membayar PBB.

C. Upaya-upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi covid 19 di Kota Pariaman

Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PBB :

1. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan
Sosialisai yang di lakukan oleh petugas PBB yang di tunjuk dapat di lakukan secara formal maupun informal.
2. Menerapkan Sanksi

Pemberian sanksi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, antara lain (pemberlakuan denda, teguran, baik secara tertulis maupun secara lisan)

3. Memasang Spanduk
Meningkatkan kesadaran masyarakat adalah memasang spanduk di pinggir-pinggir jalan raya berisi himbauan atau ajakan untuk membayar PBB.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak
5. Pemerintah harus Memberikan jaminan
6. Membangun Kepercayaan Masyarakat atau Wajib pajak kepada Aparat Perpajakan

IV. PENUTUP

Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman adalah Membangun Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu di Kota Pariaman berdampak pada tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (2) kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota pariaman adalah seperti kurangnya informasi dan pengetahuan wajib pajak atau masyarakat tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. 3) upaya yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota pariaman dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan himbauan, dan sosialisasi.

b. Saran

Saran yang dapat diajukan pada hasil penelitian tersebut adalah, 1) Pemerintah Kota Pariaman harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB

dan lebih mengoptimalakan pelaksanaan upaya-upaya yang telah di rancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat meningkat dari tahun ke tahun. 2) Pemerintah Kota Pariaman harus lebih membuktikan secara nyata manfaat dari membayar PBB tersebut, seperti melaksanakan pembangunan secara merata sehingga masyarakat atau wajib pajak semakin yakin terhadap pemerintah bahwa uang dari hasil PBB tersebut di gunakan untuk yang semsetinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Nurul Ahmad dan Ibunda Desmimar dan Ibuk Nurbeti. S.H.,M.H, selaku pembimbing penulis dan yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Machfud sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Pustaka Setia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

C. Sumber Lainnya

Erwin, 2021, *21 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Penghargaan atas Lunasnya PBB P2 100 persen*, Portal Pemerintah Kota Pariaman, 17 Agustus 2021, <https://pariamankota.go.id/berita/21-desakelurahan-di-kota-pariaman-terima-penghargaan-atas-lunasnya-pbb-p2-100-persen>, diakses pada 07 Desember 2021, pukul 22.59